



PERUBAHAN RENSTRA 2019 S.d 2023

**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan Patimura No. 36 Selong Tel. (0376) 2923720

Eemail : dispar.lotim2017@gmail.com



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas Izinnya penyusunan revisi Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dapat tersusun dengan sistematis dan tepat waktu. Tujuan menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2023 yaitu memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai arahan dalam pembangunan kepariwisataan sampai tahun 2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 yang merupakan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah, mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis sesuai tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 52 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur tidak hanya melakukan pelayanan dibidang kepariwisataan saja akan tetapi pelayanan di bidang ekonomi kreatif menjadi urusan kedinasan.

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menyelesaikan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 pada dasarnya merupakan perwujudan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan pendanaan pembangunan lima tahunan beserta indikator dan target pencapaian kinerja.

Selanjutnya disusunlah Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 s.d 2023 sebagai acuan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lombok Timur, yang mengamanatkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, yang bertumpu pada 4 (empat) pilar yaitu pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan



pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.


Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata, peningkatan efektivitas pemasaran pariwisata, peningkatan kemitraan dengan stakeholder kepariwisataan, serta peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang menempatkan pembangunan Pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas. Kebijakan khusus perlu diikuti dengan langkah tindak lanjut yang kongkrit dan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, bertahap, sinergis dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dengan penyusunan Renstra OPD yang memuat harapan dan cita-cita dalam pembangunan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang dijabarkan melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan melalui kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Rencana Strategis ini.

Selong, 31 Desember 2020

Kepala Dinas,



D. H. MUGNI, S.S. M.Pd.

NIP. 19681231 199403 1 089

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	8
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	9
1.4. Maksud & Tujuan	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	12
2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur	27
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur	32
2.4. Kinerja Anggaran	35
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kepariwisataan Tingkat Naional	36
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISYU STRATEGIS OPD	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	39
3.2. Penentuan Isu-isu Strategis	41
3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi NTB	51
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	57
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
BAB VI : RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN	63
BAB VII : KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	84
BAB VIII : PENUTUP	87



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan kepariwisataan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Pembangunan kepariwisataan daerah juga merupakan rangkaian pembangunan nasional yang berkesinambungan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 merupakan implementasi teknis bidang pariwisata dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diperjelas dengan Peraturan Bupati Lomboki Timur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabuapten Lombok Timur maka tugas Dinas Pariwisata Kabupten Lombok Timur tidak hanya pada pelayanan di bidang kepariwisataan akan tetapi pelayanan di bidang ekonomi kreatif menjadi urusan kedinasan sehingga terjadi pula perubahan terhadap misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Dalam pembangunan kepariwisataan, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur berperan penting dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dengan pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019- 2023 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023. Pola pembangunan bidang kepariwisataan, merupakan bagian integral dan berkesinambungan antara tahapan dan proses pembangunan yang telah dilakukan dengan kondisi yang diinginkan dan atau akan dicapai dalam skala jangka menengah dan jangka panjang.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023. Melalui Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan pariwisata, bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Pariwisata adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan komitmen perangkat daerah, Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur ini menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Lombok Timur, yaitu **'Terwujudnya Lombok Timur Yang Adil, Sejahtera dan Aman'**

Secara umum proses penyusunan Perubahan Renstra Pariwisata dilakukan dengan mengkombinasikan dua pendekatan perencanaan pembangunan yakni secara ***bottom-up*** dan ***top-down*** dengan memperhatikan dan mengadopsi berbagai kebutuhan, kepentingan serta masukan dari stakeholders pariwisata (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dan disesuaikan dengan konsep perencanaan pembangunan daerah pada skala makro yakni RPJMD Kabupaten Lombok Timur, Renstra Dinas Pariwisata Provinsi NTB, serta Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara Nasional.

Proses penyusunan Perubahan/Revisi Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019–2023, dengan tidak mengurangi hasil-hasil yang dicapai pada proses sebagaimana telah diatur melalui tahapan sebagai berikut : 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan program dan kegiatan; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*; 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan,

penganggaran, pertanggungjawabannya, dan keterukuran dalam evaluasi. Langkah-langkah tersebut sangat penting dilakukan mengingat tuntutan perubahan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana saat ini tidak lagi pada prinsip *money follow function*, tetapi *money follow program priority*.

Dengan prinsip tersebut, untuk menghasilkan perencanaan yang dirancang dengan baik; digambarkan secara objektif, fokus, efektif dan efisien; dapat dievaluasi, dan jelas terstruktur, dalam memastikan pengukuran pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), maka perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan evaluasi yang keseluruhannya dilakukan secara terintegrasi, yang diwujudkan dalam perencanaan tergambar dari Rencana Aksi; dalam penganggaran tergambar dari kinerja atas penggunaan sumberdaya; dalam pertanggungjawaban tergambar dari tanggung jawab pada level program dan kegiatan, pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) pada setiap level pemerintahan, dan pada akhirnya secara keseluruhan disajikan ke dalam evaluasi dan akuntabilitas kerjanya.

Pada Pembangunan Kepariwisata periode 2019-2023, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dituntut untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur berperan dalam mengembangkan daya tarik wisata dalam berbagai tema yang kreatif dan inovatif; memperkuat upaya konservasi sumber daya wisata dan lingkungan; meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kepariwisataan yang kondusif; mengembangkan jaringan pasar, baik pasar wisatawan nusantara maupun pasar wisatawan mancanegara; mengembangkan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan pariwisata; dan optimalisasi kemitraan pariwisata dengan stakeholders.


Berdasarkan data kunjungan wisatawan lima tahun terakhir, perkembangan kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan kunjungan wisatawan dari tahun ketahun, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara pada periode tahun 2013-2018. Kondisi ini tentunya berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Dampak dari kunjungan wisatawan ini juga dirasakan para pelaku usaha jasa pariwisata seperti usaha perhotelan,

rumah makan/restaurant, travel agent/biro perjalanan wisata ataupun usaha-saha lain yang mendukung pembangunan kepariwisataan.

Tabel I-1 Capaian Indikator RPJMD Tahun 2013-2018 Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur

No Idktr	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	Target Capaian Tahun 2014-2018					% Capaian dengan tahun 2018
				2014	2015	2016	2017	2018	
3.1	Kunjungan Wisatawan	Orang	19,000	11,500	12,050	13,800	14,000	15,000	
	Nusantara	Orang	15,000	8,250	8,730	9,500	9,600	9,800	
	Mancanegara	Orang	4,000	3,250	3,320	4,300	4,400	5,200	
	REALISASI								
	Kunjungan Wisatawan	Orang	19,000	11,570	13,653	13,199	14,949	48,882	142,07
	Mancanegara	Orang	15,000	8,309	9,394	7,636	5,799	29,648	124,48
	Nusantara	Orang	4,000	3,261	4,259	5,563	9,150	19,234	185,81

Grafik I-1 Realisasi Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2013-2018



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur

Tabel I-2 Jumlah Penerimaan (PAD) dari sektor Pariwisata Tahun 2013-2018 :

No	Sumber Penerimaan	Realisasi Per Tahun (Rp.)						Ket
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Retribusi Tempat Penginapan,	390.768.750	476.000.000	1.106.285.000	355.000.000	655.500.000	315.000.000	

Hotel/Villa dan Retibusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel I-3 Jumlah Penerimaan (PAD) dari sektor Pariwisata Tahun 2018-2023 :

No	Sumber Penerimaan	Realisasi Per Tahun (Rp.)					Ket
		2018	2019	2020	2021	2023	
1.	Retribusi Tempat Penginapan, Hotel/Villa dan Retibusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	315.000.000	375.205.000	336.888.000	NA	NA	

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649*);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851*);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400*);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421*);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara*

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);*
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);*
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);*
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);*
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);*
13. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);*
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);*
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);*

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178*);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322*);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487*);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136*);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10*);
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka *Corona Virus Disease 2019*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310*);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157*);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312*);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459*);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447*);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (*Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 32*);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (*Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56*);
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (*Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 12 Noreg Peraturan Daerah Provinsi NTB: 12/297/2017*);
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (*Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 7-100/2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 165*);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (*Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1*);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (*Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2*);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2018-2023;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Timur;
38. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Fokok dan Pungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur:

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rencana pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan daerah, demikian pula rencana pembangunan daerah adalah bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Dengan demikian dokumen RPJP Nasional merupakan pedoman penyusunan RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota dan dokumen RPJP Provinsi merupakan pedoman bagi penyusunan RPJP Kabupaten/Kota. Apabila RPJM Nasional merupakan turunan dari RPJP Nasional, maka RPJMD merupakan turunan dari RPJPD. Demikian halnya RPJM Nasional dijabarkan dalam RKP dan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang bersifat perencanaan tahunan. RPJM Nasional juga dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga berdurasi 5 tahunan, dan RPJM Daerah dijabarkan secara implementatif dalam **Rencana Strategis OPD**.

1.1.1. Hubungan RPJMD dengan Renstra OPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur.

1.1.2. Hubungan Renstra OPD Kabupaten/Kota dengan Renstra OPD Provinsi

Untuk penyerapan aspirasi daerah khususnya pada OPD teknis, maka perlu sinergitas antara Renstra OPD Kabupaten dengan Provinsi, terkait sharing/dukungan anggaran dari Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk pemerataan pembangunan.

1.4 Maksud & Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kab. Lombok Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.

- 2) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, serta para pemangku kepentingan terkait;
- 3) Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pariwisata Kab. Lombok Timur dalam upayanya meningkatkan kinerja;
- 4) Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Renstra Dinas Pariwisata tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, adalah untuk :

- 1) Menjadi acuan dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan dengan indikator yang lebih terukur, jelas, realistis dan rasional, serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023;
- 2) Memudahkan dalam pencapaian keberhasilan organisasi secara sistematis;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat;
- 4) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan;
- 5) Menyediakan standard evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Rencana Strategis ditetapkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.1 Dasar Hukum
- 1.2 Hubungan Antar Dokumen
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kabupaten/Kota dan Provinsi
- 3.4. Telaahan RT RW
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.1. Arah Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan diperjelas dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 52 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Tugas

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi. Fungsi


- 1). Perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kemitraan, sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kemitraan, sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- 3). Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kemitraan, sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- 4). Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata;
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, maka struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur terdiri dari :

- a. Kepala Dinas**
- b. Sekretariat, terdiri dari :**
 - 1). Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2). Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari :**
 - a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :**
 - 1. Seksi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - 2. Seksi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:**
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif**
 - a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Infrastruktur;
 - b. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
 - c. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.

Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur



Rincian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

➤ **Tugas**

Merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penataan bidang pariwisata.

➤ **Fungsi**

- a. Perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kemitraan, sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kemitraan, sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kemitraan, sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas pariwisata;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

➤ **Tugas**

Melaksanakan Penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi, keugan, umum dan kepegawian.

➤ **Fungsi**

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Penyusunan program kerja Sekretariat Dinas;
- c. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha, kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tata laksana Dinas;
- d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- e. Pengelolaan keuangan Dinas;
- f. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- g. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis, evaluasi dan penyusunan pelaporan kerja Dinas;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan program Sekretariat Dinas;
dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Subbagian Program dan Pelaporan

➤ **Tugas**

Melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan Dinas.

➤ **Fungsi**

- a). Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas;
- b). Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c). Pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
- d). Menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e). Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
- f). Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta Menyusun laporan hasil pelaksanaannya; dan
- g). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Subbagian Keuangan

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

➤ **Fungsi**

- a). Penatausahaan keuangan Dinas;
- b). Penyusunan pelaporan keuangan;
- c). Penyusunan pertanggungjawaban anggaran dinas; dan
- d). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

➤ **Tugas**

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

➤ **Fungsi**

- a). Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas

- b). Pengelolaan barang/jasa Dinas;
- c). Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- d). Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- e). Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- f). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang destinasi dan industri pariwisata.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja bidang destinasi dan industri pariwisata;
- b). Pelaksanaan urusan pembinaan bidang destinasi dan industri pariwisata;
- c). Pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- d). Peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya tarik wisata;
- e). Peningkatan kualitas dan kuantitas jasa usaha wisata dan usaha sarana wisata;
- f). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang destinasi dan industri pariwisata; dan
- g). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang pengembangan daya tarik wisata.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja seksi pengembangan daya tarik wisata;
- b). Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pengembangan daya tarik wisata;
- c). Pelaksanaan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- d). Pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi obyek dan daya tarik wisata;
- e). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi pengembangan daya tarik wisata; dan
- f). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

b. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang pengembangan kawasan pariwisata.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja seksi pengembangan kawasan pariwisata;
- b). Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pengembangan kawasan pariwisata;
- c). Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas, dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata;
- d). Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait provinsi dan pusat dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata, pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
- e). Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan jasa usaha pariwisata;
- f). Pelaksanaan pendataan dan identifikasi standarisasi jasa usaha pariwisata;
- g). Pelaksanaan fasilitasi klasifikasi jasa usaha pariwisata.
- h). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi pengembangan kawasan pariwisata; dan.
- i). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang pengembangan industri pariwisata.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja seksi pengembangan industri pariwisata;
- b). Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pengembangan industri pariwisata;
- c). Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi terkait penerbitan rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata;
- d). Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan usaha saran pariwisata;

- e). Pelaksanaan pendataan dan identifikasi standarisasi produk usaha sarana pariwisata;
- f). Pelaksanaan fasilitasi klasifikasi usaha sarana pariwisata;
- g). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi pengembangan industri pariwisata; dan.
- h). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pemasaran Pariwisata

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang pemasaran pariwisata.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja bidang pemasaran pariwisata;
- b). Pelaksanaan urusan pembinaan bidang pemasaran pariwisata;
- c). Pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
- d). Pelaksanaan pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan terpadu dengan stakeholder pariwisata lainnya;
- e). Pengelolaan pusat informasi pariwisata, pemberian layanan informasi kepada wisatawan dan masyarakat;
- f). Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
- g). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pemasaran pariwisata; dan.
- h). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas.

a. Seksi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;

- b). Pelaksanaan program dan kegiatan seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
- c). Pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat;
- d). Pelaksanaan pendataan dan identifikasi bahan informasi dan promosi pariwisata;
- e). Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, pengelolaan bahan-bahan informasi pariwisata, perancangan dan kerjasama, pemantau dan evaluasi strategi pemasaran pariwisata;
- f). Penyelenggaraan *Tourist Information Centre (TIC/Tourist Information Service (TIS)*;
- g). Penyiapan bahan informasi dan promosi pariwisata;
- h). Pelaksanaan penyebarluasan bahan informasi dan promosi pariwisata;
- i). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata; dan
- j). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh tasan.

b. Seksi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang analisis data pasar pemasaran pariwisata.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja seksi analisis data pasar pemasaran pariwisata;
- b). Pelaksanaan program dan kegiatan seksi analisis data pasar pemasaran pariwisata;
- c). Pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain terkait penyusunan data dan pasar pariwisata;
- d). Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan Analisa pasar;
- e). Penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi potensi dan permasalahan pemasaran;
- f). Penyiapan bahan pelaksanaan analisis pemasaran produk baru;

- g). Penyiapan bahan penyusunan rekomendasi hasil analisis pasar.
- h). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi analisis data pasar pemasaran pariwisata; dan.
- i). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Pemasaran Pariwisata

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja seksi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
- b). Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pengembangan pemasaran pariwisata secara terpadu;
- c). Penyiapan bahan penyusunan perencanaan promosi pariwisata secara terpadu;
- d). Penyiapan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan *event* serta berpartisipasi dalam pameran/*event* pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;
- e). Pelaksanaan pendataan dan identifikasi pameran atau *event* pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
- f). Pelaksanaan *travel exchange* dan *roadshow* di dalam dan luar negeri;
- g). Pelaksanaan *Familiarization trip*, *press tour* dan widya wisata;
- h). Pelaksanaan promosi melalui media;
- i). Penyeiapan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi pariwisata terpadu dengan/antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, industri pariwisata, asosiasi dan *stakeholder* pariwisata;
- j). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri; dan
- k). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi pariwisata kreatif.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b). Pelaksanaan urusan pembinaan bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c). Pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
- d). Peningkatan kualitas dan kuantitas potensi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e). Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sumber daya pariwisata, kelembagaan pariwisata dan pengembangan kapasitas masyarakat;
- f). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas.

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja seksi pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- b). Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- c). Pelaksanaan pendataan, identifikasi, pengelolaan dan pemutakhiran data tenaga kerja kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

- d). Pemberian lisensi atau legalitas bagi tenaga kerja kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- e). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan
- f). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja seksi pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- b). Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- c). Pelaksanaan penyuluhan pengembangan pariwisata kepada masyarakat;
- d). Pelaksanaan pendataan dan identifikasi organisasi atau komunitas masyarakat pemerhati wisata dan ekonomi kreatif;
- e). Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi atau komunitas masyarakat pemerhati wisata dan ekonomi kreatif;
- f). Pelaksanaan dan fasilitasi dialog antara pengusaha pariwisata atau pengelola obyek wisata dengan masyarakat lokal;
- g). Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan seksi pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif; dan.
- h). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- b). Pelaksanaan program dan kegiatan seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- c). Penyiapan pengembangan dan pembinaan kelembagaan pariwisata;
- d). Pelaksanaan pendataan dan identifikasi kelembagaan pariwisata;
- e). Pelaksanaan fasilitasi pembentukan organisasi pelaku wisata di tingkat kabupaten (HPI, ASITA, PHRI, dll);
- f). Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis serta pemberdayaan masyarakat diseluruh wilayah kecamatan melalui pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g). Pelaksanaan peningkatan kerja sama kelembagaan dalam forum kepariwisataan tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
- h). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif; dan
- i). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang pengembangan ekonomi pariwisata kreatif.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja bidang pengembangan ekonomi pariwisata kreatif;
- b). Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan ekonomi pariwisata kreatif;
- c). Pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang pengembangan ekonomi pariwisata kreatif;

- d). Pelaksanaan koordinasi dengan pusat, provinsi, kabupaten, instansi terkait, dunia usaha, *stakeholder* untuk pengembangan ekonomi pariwisata kreatif;
- e). Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang riset, edukasi, pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;
- f). Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif terkait akses permodalan dan pemasaran produk ekonomi kreatif;
- g). Pemberian fasilitas pembuatan/penetapan HKI, hubungan antar lembaga dan wilayah dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
- h). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pengembangan ekonomi kreatif; dan
- i). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Infrastruktur

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
- b). Pelaksanaan program dan kegiatan seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
- c). Penyusunan standar, norma, kriteria dan prosedur dalam pelaksanaan riset, edukasi, pengembangan dan penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif;
- d). Pelaksanaan riset dan edukasi terhadap pelaku ekonomi kreatif;
- e). Pelaksanaan dan penyiapan infrastruktur penunjang terselenggaranya pengembangan ekonomi kreatif;
- f). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur; dan
- g). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang akses permodalan dan pemasaran.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja seksi akses permodalan dan pemasaran;
- b). Pelaksanaan program dan kegiatan seksi akses permodalan dan pemasaran;
- c). Pelaksanaan, penyiapan bahan koordinasi dan memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam mengakses dan mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, swasta dan instansi lainnya;
- d). Pelaksanaan pembinaan bimbingan teknis tentang akses permodalan;
- e). Pelaksanaan pendataan dan identifikasi permasalahan akses permodalan;
- f). Pelaksanaan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam memasarkan produk yang dihasilkan di kawasan wisata dan *event* promosi pariwisata dalam dan luar negeri ;
- g). Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan seksi akses permodalan dan pemasaran; dan.
- h). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah

➤ **Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah.

➤ **Fungsi**

- a). Penyusunan rencana kerja seksi fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;

- b). Pelaksanaan program dan kegiatan seksi fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- c). Penyusunan perumusan kebijakan tentang hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah ;
- d). Pelaksanaan bimbingan teknis tentang fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- e). Pelaksanaan pendataan dan identifikasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- f). Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan dalam bidang hak kekayaan intelektual;
- g). Pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan terkait koordinasi, fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah dengan instansi terkait di pusat, provinsi dan kabupaten;
- h). Pelaksanaan fasilitasi perlindungan, pembinaan dan pengawasan hak kekayaan intelek tual;
- i). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah; dan
- i). Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur didukung oleh aparatur (Pegawai Negeri Sipil) berjumlah 29 Orang, Non PNS sejumlah 37 Orang dan sarana prasarana pendukung operasional kantor sesuai dengan kebutuhan organisasi sebagai berikut :

- 1. Data pegawai PNS Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur menurut jenis kelamin, pendidikan, golongan dan jabatan.**

Tabel II-1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin per Januari 2021

NO	UNIT KERJA	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	INDUK	16	13	29

Tabel II-2 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan per Januari 2021

NO	PENDIDIKAN	INDUK	JUMLAH
1.	SD	-	-
2.	SLTP	0	0
3.	SLTA	8	8
4.	D1	0	0
5.	D2	0	0
6.	D3	0	0
7.	S1	15	15
8.	S2	5	5
9.	S3	1	1
JUMLAH		29	29

Tabel II-3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan per Januari 2021

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	INDUK	-	5	17	7	29
JUMLAH		-	5	17	7	29

Tabel II-4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural per Januari 2021

NO	JABATAN	INDUK	JUMLAH
1.	ESELON II	1	1
2.	ESELON III	5	5
3.	ESELON IV	13	13
JUMLAH		19	19

2. Data pegawai Non PNS Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur menurut jenis kelamin dan pendidikan.

Tabel II-5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin per Januari 2021

NO	UNIT KERJA	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	INDUK	21	16	37

Tabel II-5 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan per Januari 2021

NO	PENDIDIKAN	INDUK	JUMLAH
1.	SD	0	0
2.	SLTP	0	0
3.	SLTA	15	15
4.	D1	0	0
5.	D2	0	0
6.	D3	3	3
7.	S1	19	19
JUMLAH		37	37

➤ **PERMASALAHAN**

- a. Kuantitas/Jumlah sumber daya manusia /pegawai proporsional dengan beban kerja belum ideal tingkat kemampuan teknis/ketrampilan sesuai bidang tugas belum memadai, SDM yang ada kurang penguasaan teknologi informasi, manajemen pemasaran serta kemampuan berbahasa asing;
- b. Sumber daya manusia sebagian besar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan.
- c. Belum ada yang berlatar belakang pendidikan ilmu kepariwisataan.
- d. Perubahan pola pikir, sikap, perilaku profesionalisme dan transformasi birokrasi masih lambat dan memerlukan waktu percepatan.

3. Kondisi Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur selain dari SDM adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran dan potensi aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Timur. Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Sarana Penunjang Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN	KONDISI			KET.
				B	RR	RB	
1	Tanah	1		1			
2	Bangunan Gedung	1	Gedung	1			
3	Kendaraan Roda 4	5	Unit	2	3		
4	Kendaraan Roda 2	12	Unit	7	5		
5	Kursi Tamu	2	Set	2			
6	Meja Biro	5	Buah	5			
7	Meja 1/2	29	Buah	23	6		
8	Kursi Kerja	23	Buah	23			
9	Kursi Lipat	30	Buah	20		10	
10	Kursi Pelastik	50	Buah	50			
11	Kursi Putar	8	Buah	8			
12	Lemari Arsip	8	Buah	8			
13	Filing Kabinet	3	Buah	3			
14	Meja Komputer	4	Buah	4			
15	Brankas	2	Unit	1		1	
16	Meja Resepsionis	1	Buah	1			
17	AC	4	Buah	4			
18	TV	1	Buah	1			
19	Laptop	9	Unit	5	2	2	
20	Komputer	7	Unit	5	2		
21	Printer	7	Unit	6	1		
22	Wereles	1	Buah	1			
23	Salon	1	Buah	1			
23	Kipas Angin	8	Buah	8			
23	Jaringan Internet (Wi Fi)	2	Jaringan	2			
JUMLAH		224		192	19	13	

Ket :

Baik = Baik dan Berfungsi

RR = Rusak Ringan Masih Berfungsi

RB = Rusak Berat

Tabel 2.7
Aset Potensi Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021

No	Aset Pariwisata	Jumlah
1	Wisata Alam	74
2	Wisata Pantai	38
4	Wisata Gili	37
6	Eko Wisata Agro	10
6	Eko Wisata Budaya	14
7	Obyek Wisata Tirta	24
8	Desa Wisata	25
9	Hotel Penginapan	141
10	Restoran, Rumah Makan dan Lesehan	228
11	Biro Perjalanan Wisata	86
12	Toko Souvenir dan Oleh-Oleh	21
13	Pokdarwis	98
14	Peramu Wisata	78
15	Pemandu Gunung	188
16	Pemandu Diving	43
17	Pemandu Wisata/HPI	78

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

4. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Pesanggrahan, Penginapan/Villa, yaitu:

1. Obyek Wisata Otak Kokok Joben
2. Obyek Wisata Pesanggrahan Timba Nuh
3. Penginapan Puri Rinjani
4. Pantai Taman Wisata Labuhan Haji Sepolong
5. Pantai Suryawangi Labuhan Haji
6. Pantai Pondok Kerakat Pringgabaya
7. Pusuk Sembalun

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur adalah **“Jumlah Kunjungan Wisatawan”** yang merupakan indikator kinerja RPJMD periode tahun 2019 s.d 2023 dengan sasaran strategis **“Terwujudnya Pengelolaan Destinasi Dan Promosi Pariwisata Yang Efektif”**. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan perhitungan jumlah kunjungan wisatawan melakukan kerjasama pengelola hotel/homestay dan Bale Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sembalun serta data dari stakeholder pariwisata lainnya.

Kunjungan Wisatawan sebagai indikator kinerja daerah, untuk tahun 2020 sebanyak 12.923 orang wisatawan. Jumlah ini merupakan akumulasi dari wisatawan nusantara sebanyak 11.456 orang dan wisatawan mancanegara 1.467 orang dan hanya mencapai 21,54%. Jumlah wisatawan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 60.000 orang dan mengalami penurunan -77,88 dari kunjungan wisatawan pada tahun sebelumnya mencapai 58.417 orang, sedangkan pengunjung dari obyek wisata dan di desa wisata belum terdata secara valid terkait kunjungan wisata karena kurangnya personil dalam melakukan pendataan yang secara kontinue dan kurang maksimalnya koordinasi dan informasi dari para pelaku wisata, pemerintah desa dan masyarakat yang berada di daerah tujuan wisata.

Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2020 sebanyak 12.923 orang wisatawan mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan angka kunjungan wisatawan tersebut antara lain:

- Adanya bencana non alam yaitu pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia, khususnya di Kabupaten Lombok Timur dan pada umumnya di Provinsi NTB. yang mengakibatkan ditutupnya tempat-tempat wisata, hiburan, hotel/penginapan, desa wisata, restoran/rumah makan, pembatasan biro perjalanan wisata dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baik ditingkat Pusat, Provinsi, dan bahkan tingkat Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Indonesia.
- Perkembangan kunjungan wisatawan dari bulan Januari hingga bulan Februari 2020 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tercatat pada bulan Februari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 601 orang dan wisatawan mancanegara, namun perkembangan menggembirakan tersebut tidak berlangsung lama karena semenjak masuknya wabah pandemi covid 19 masuk ke Indonesia pada

bulan januari dan mulai menyebar keseluruh Porovinsi di Indoneisa yang puncaknya mulai dari bulan Maret s.d. Juni 2020 sehingga semua sektor lumpuh total terlebih di sektor pariwisata, kegiatan prekonomian kembali dibuka khsusnya di sektor

- pariwisata pada bulan Juli sebagai uji coba dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yaitu 3 M (selalu Menjaga Jarak, Mencuci Tangan dan Mamakai Masker) jadi titik tekan pada penerapan protokol kesehatan yakni asas kepatuhan dimana bagi setiap pengelola yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan tersebut akan dipaksa ditutup, dikenakan sangsi berupa denda dan tidak diperkenankan untuk beroperasi. Situasi ini menyebabkan anjloknya jumlah kunjungan wisatawan baik wisnus maupun wisman, tercatat jumlah wisman sebanyak 1.467 orang dan jumlah wisnus sebanyak 11.456 orang sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok Timur tercatat per 31 Desember 2020 sebanyak 12.923 Orang atau capaian sebesar 21,54% sehingga capaian indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD pada tahun 2020 tidak dapat terpenuhi dengan predikat **Kurang Berhasil**.


Dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2018 s.d 2019 lalu, dapat terlihat pada Capaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2020 sangatlah jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8

Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama pada RPJMD 2018 s.d 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Capaian Kinerja Pertahun					Persentase Capaian
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	11	12	12	13	14	14
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	15,000	50,000	60,000	48,882	58,417	12,923	325.88	116.83	21.54
	a. Nusantara / Lokal	Orang	9,800	30,120	34,200	29,648	21,053	11,456	302.53	69.90	33.50
	b. Mancanegara	Orang	5,200	19,880	25,800	19,234	37,364	1,467	369.88	187.95	5.69

Gerafik 2.4 Target dan realisasi Kunjungan Wisatawan



Menghadapi situasi bencana non alam yaitu pandemi covid 19 khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang kini sangat berdampak pada sektor pariwisata. Dalam hal ini Bupati Lombok Timur melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur memiliki strategi dan kebijakan dalam rangka memulihkan ekonomi disektor pariwisata yang dibantu oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dengan menetapkan program kerja sebagai berikut :

1. Pemulihan sektor pariwisata ditengah pandemic covid 19 dengan melakukan berbagai macam upaya seperti :
 - Pemberlakuan SOP Protokol Kesehatan yang ketat di semua destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur
 - Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku wisata, pengelola destinasi wisata dan stakeholder lainnya dengan berbagai macam kegiatan pelatihan dan pembinaan.
 - Memaksimalkan upaya promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana yang paling efektif dalam mempromosikan pariwisata ditengah pandemi covid 19
2. Memberikan stimulan bantuan paket sembako untuk pelaku industri pariwisata yang terkena dampak pandemi covid 19 dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 1.237 orang yang terdiri dari berbagai cluster pekerjaan seperti Hotel/Restoran/Villa/Kottage, Pokdarwis, Guide, Porter, Travel, Asongan, Lapak Kuliner, Sanggar/Seniman, Ekraf/IKM dan Homestay.
3. Melakukan rekopusing anggaran yang memfokuskan kepada pemulihan ekonomi akibat pandemi covid 19.
4. Pemulihan ekonomi disektor pariwisata juga harus diimbangi dengan Pembangunan inprastruktur dan fasilitas yang memadai guna meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan didestinasai wisata seperti pembangunan mck/toilet, tempat ibadah, rest area pengunjung, penataan jalan dalam kawasan, gzebo/berugak, kios cindramata, papan pusat informasi, dan fasilitas pendukung lainnya sebagai penujung kawasan pariwisata proritas yang terdapat di Kecamatan Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji, Pringgabaya, Sambalia dengan potensi wisata pantai yang terintegrasi dengan desa wisata dan Kecamatan Sikur, Masbagik, Pringgasela, Lenek, Aikmel, Suela dan Sembalun dengan potensi wisata alam, buatan, penginapan/homestay, kerajinan, desa wisata dan desa budaya.

5. Peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata melalui kegiatan pelatihan dan mensertifikasi tenaga pelaku wisata sebagai legalitas dan upaya peningkatan pelayanan dibidang kepariwisataaan.
6. Meingkatkan kualitas antraksi seni di destinasi wisata melalui fungsi pengembangan dan peningkatan ekonomi kreatif dalam upaya mempromosikan hasil industri pariwisata yang berbasis potensi alam dan kearifan lokal.

2.4 Kinerja Anggaran

Alokasi Anggaran dan Serapan/Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.8
Alokasi/Serapan Anggaran Dinas Pariwisata
Kabupaten Kabupaten Lombok Timur
Periode Tahun 2013-2018

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Realisasi dan Anggaran (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	2013	1.220.306.500	874.859.740	71,69
2	2014	1.449.676.500	1.303.130.320	89,89
3	2015	1.567.273.000	1.492.136.989	95,21
4	2016	4.078.943.000	3.490.456.631	85,57
5	2017	8.867.033.000	8.126.402.335	91,65
6	2018	15.652.805.000	15.162.779.281	96,87
Jumlah		32.836.037.000	30.449.765.296	92,73
Rata-Rata		6.567.207.400	6.089.953.059	92,73

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kabupaten Lombok Timur
Periode Tahun 2018-2023

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Realisasi dan Anggaran (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	2018	15.652.805.000	15.162.779.281	96,87

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Realisasi dan Anggaran (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2	2019	10.662.819.000	10.274.776.253	96.36
3	2020	6.843.460.600	6.591.218.449	96.31
4	2021	Na	Na	Na
5	2022	Na	Na	Na
6	2023	Na	Na	Na
Jumlah		33.129.959.600	32.028.773.983	96,68

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kepariwisata Tingkat Nasional

Beragam tantangan yang dihadapi jajaran Kementerian Pariwisata. Berikut tantangan dalam pengembangan pariwisata secara nasional yang diakui oleh Kementerian Pariwisata:

1. Kurangnya konektivitas, pelayanan dasar dan infrastruktur untuk melayani wisatawan.
2. Kompleksitas dan ketidakpastian investasi dan iklim bisnis.
3. Kebersihan dan kesehatan.
4. Terjadinya bencana non alam pandemic covid-19 yang mengakibatkan geliat pengembangan sektor pariwisata mengalami hambatan karena pemberlakuan pembatasan sosial baik ditingkat Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota .
5. Kurangnya penerbangan langsung dari target pasar ke destinasi wisata.
6. Kurang baiknya amenities di destinasi wisata, misalnya ketidak tersedianya kamar kecil dan tempat ibadah di destinasi wisata.
7. Jarak antar obyek wisata yang satu dengan yang lainnya cukup jauh.
8. Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing, khususnya selain Bahasa Inggris.
9. Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata yang belum merata diseluruh provinsi di Indonesia.
10. Kualitas pendidikan tinggi bidang pariwisata diupayakan setara dengan kualifikasi internasional.
11. Terbatasnya tenaga kerja terampil dan standar kualitas perusahaan.

Tantangan nasional pariwisata diatas tentu memiliki keterkaitan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, namun demikian kebijakan yang akan diambil

harus berdasarkan kepada wewenang Pemerintah Daerah dalam mengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya tantangan masing – masing bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur 5 (lima) tahun kedepan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.5.1 Tantangan dan Peluang Bidang Pengembangan Destinasi dan Insutri Pariwisata

Tantangan terhadap bidang pengembangan destinasi pariwisata adalah :

1. Memperkenalkan potensi wisata pantai, alam, budaya, buatan/rekayasa, kuliner dan kerjainan khas daerah kepada wisatawan sebagai daya tarik kunjungan wisata;
2. Melakukan penataan sarana dan prasarana destinasi wisata prioritas di desa wisata yang telah terbentuk, seperti pembangunan Musholla, Toilet umum, Kios cendramata, Kios Kuliner, Rest area Pengunjung, Lahan Parkir, Pintu Gerbang Wisata, Wahanan bermain, dll;
3. Merekomendasikan ijin jasa usaha wisata dan usaha sarana wisata dalam mengemabangkan usaha kepariwisataan.

2.5.2 Tantangan dan Peluang Bidang Pengembangan Pemasaran

Tantangan terhadap bidang pengembangan pemasaran pariwisata adalah

1. Meperkenalkan branding Pesona Gumi Selaparang sebagai icon promosi pariwisata daerah;
2. Melakukan promosi pariwisata baik di dalam maupun diluar daerah;
3. Melakukan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik;
4. Menyelenggarakan event promosi pariwisata yang menarik sehingga mampu menarik wisatawan berkunjung ke Lombok Timur.

2.5.3 Tantangan dan Peluang Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Tantangan terhadap bidang pengembangan sumber daya pariwisata adalah

1. Melakukan pelatihan kepada SDM pelaku wisata agar memiliki pelayanan pariwisata yang memenuhi standar;
2. Memberikan penyuluhan serta pendampingan untuk desa wisata agar memenuhi standar desa wisata, sehingga banyak wisatawan yang datang berkunjung ke desa wisata.

2.5.4 Tantangan dan Peluang Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Tantangan terhadap bidang pengembangan ekonomi kreatif adalah

1. Menyelenggarakan event antraksi wisata di destinasi wisata, sehingga menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung;
2. Melakukan kerjasama terhadap produksi industri kreatif sehingga menarik minat wisatawan akan produk – produk lokal.
3. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi SDM pelaku ekonomi kreatif yang mengarah ke pada pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Bab III

PERMASIALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISTA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada 39groind dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa 39groin. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka 39groind.

Salah satu cara dalam melakukan identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah dengan melakukan analisis permasalahan yang meliputi sisi internal Perangkat Daerah dan sisi Eksternal Perangkat Daerah sehingga akan didapatkan lingkup permasalahan pokok yang akan menjadi bagian dari kajian isu-isu strategis Perangkat Daerah. Gambaran umum dari identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada 39groi sebagai berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat kunjungan wisata dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar objek wisata belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya daya agroi wisata di Kabupaten Lombok Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas pengelolaan destinasi, atraksi, aminities, aksesibilitas dan ancillary (organisasi/kelompok pengelola) belum optimal
			<ul style="list-style-type: none"> - Perspektif dan komitmen masyarakat untuk menjadi daerah kunjungan wisata belum terbangun secara serius dan komprehensif
			<ul style="list-style-type: none"> - Belum tesusnya RIPPARDA Kabupaten Lombok Timur
		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemasaran dan promosi pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Titik-titik destinasi wisata yang akan dipromosi dan dipasarkan belum sepenuhnya memenuhi standard regional/nasional/global
			<ul style="list-style-type: none"> - Sistem koordinasi antar stakeholders pariwisata/pemasaran belum terintegrasi dengan optimal.

Berdasarkan tersebut di atas maka bidang pariwisata permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang dihadapi sangat beragam:

- 1 Kepariwisata Kabupaten Lombok Timur sampai saat ini masih mengandalkan wisata alam dan pantai yang masih dihadapkan pada beberapa persoalan seperti penataan kawasan yang belum sesuai tata ruang, terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah dan peralatannya, akses jalan lingkungan, dll), kualitas pengelolaan kebersihan obyek wisata yang belum optimal, dan kurangnya pemerataan area sebaran kunjungan ke obyek wisata yang masih didominasi oleh wisata alam

pegunungan seperti Sembalun dengan potensi pesona gunung Rinjani sehingga berdampak pada ketidakmerataan pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Masih terbatasnya kemampuan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan daya tarik wisata dengan atraksi/kesenian/festival/event wisata sebagai bagian dari pengenalan dan promosi pariwisata Kabupaten Lombok Timur dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
3. Aktualisasi dan penerapan konsep SAPTA PESONA (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) dan SADAR WISATA di kalangan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata Kabupaten Lombok Timur belum optimal.
4. Pertumbuhan industri pariwisata yang cukup pesat dalam bentuk desa wisata, kerajinan, budaya dan usaha-usaha pariwisata lain di Kabupaten Lombok Timur belum diimbangi dengan sinergitas yang mengintegrasikan kepentingan (masyarakat, pemerintah dan swasta).
5. Belum tersusunnya RIPPARDA Lombok Timur sebagai acuan dalam pengembangan kepariwisataan dan mempermudah investasi dibidang usaha kepariwisataan

3.2. Penentuan Isu- Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Provinsi, dan RTRW Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi;
2. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata;
4. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata.
5. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademisi;
6. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan dan ketersediaan lahan;
7. Menetapkan Stadar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Covid-19 di sektor Pariwisata.

Tabel 3. 2
Isu-Isu Strategis

No	Urusan Sesuai Tugas dan Fungsi	Permasalahan Strategis	Isu Strategis
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi dan promosi pariwisata	Tingkat kunjungan wisata dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar objek wisata belum optimal	Kualitas pengelolaan destinasi, pemasaran pariwisata dan pembinaan kelompok sadar wisata
2	Meningkatnya penyelenggaraan event kepariwisataan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan event kepariwisataan belum optimal	Partisipasi masyarakat, pelaku wisata dan stakeholder
3	Meningkatnya kapasitas SDM dan	Terbatasnya pelatihan dan pembinaan kepada SDM	Kualitas SDM pelaku wisata dan penguatan

No	Urusan Sesuai Tugas dan Fungsi	Permasalahan Strategis	Isu Strategis
1	2	3	4
	penguatan kelembagaan/kelompok kepariwisataan	pelaku wisata dalam memberikan pelayanan kepariwisataan yang memenuhi standar.	kelembagaan kepariwisataan yang memadai
4	Meningkatkan kualitas atraksi wisata destinasi melalui fungsi pengembangan ekonomi kreatif	Kurang maksimalnya kemitraan antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan antraksi wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Atraksi wisata di destinasi wisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi melalui pengembangan hak kekayaan intelektual

3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Pimpinan Daerah Terpilih

RPJMD Tahun 2019-2023 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat 43groin dan arah kebijakan dalam perspektif 5 tahun ke depan guna mengangkat derajat manusia seutuhnya seluruh lapisan masyarakat Lombok Timur, dengan menempatkan dimensi potensi wisata alam dan budaya 43groi sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan dalam bidang ekonomi.

Visi dari RPJMD 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”.

Misi RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan.
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau.
3. Menumbuh kembangkan prekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.
4. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pecegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga.
5. Menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religious.

6. Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan 44groin.

Strategi dan arah kebijakan dalam melaksanakan program-program yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, ditentukan secara terarah, terukur dan terdistribusi ke masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai bidang urusan untuk membantu Bupati selaku Kepala Daerah dalam mewujudkan dan mensukseskan visi misinya. Organisasi Perangkat Daerah dalam membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan visi misinya, membuat Rencana Strategis sebagai perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut, perlu dirumuskan tujuan sasaran serta indikator dalam penyusunan program prioritas Bupati Lombok Timur. Berikut adalah tabel keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran.

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lombok Timur

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, perumahan dan permukiman	Meningkatkan hasil pembangunan infrastruktur wilayah berdasarkan rencana secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang berwawasan lingkungan
2	Meningkatkan mutu 44groindust dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dan rujukan serta 44groindust yang bermutu dan terjangkau	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui ketersediaan akses pelayanan kesehatan dan rujukan serta 44groindust yang bermutu, terjangkau sesuai kemampuan masyarakat
3	Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang bertumpu

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
	bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya	pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan	pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perdagangan, pariwisata, BUMD, Koperasi dan sumberdaya lainnya serta meningkatkan pendapatan daerah dan investasi Mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan Pengentasan penyandang masalah kesejahteraan social
4	Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga	Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta pembinaan kepemudaan dan olahraga	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga
5	Menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religious	Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik dan religious	Meningkatnya keamanan dan ketertiban melalui kehidupan beragama yang lebih baik dan religious Mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah Menurunnya risiko bencana
6	Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi	Mewujudkan Reformasi sistem akuntabilitas kinerja tata kelola instansi pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan kinerja perencanaan, keuangan, organisasi dan pengawasan melalui sistem pemerintah berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan 45groin

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
	kepada pelayanan publik		Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Desa

Dari uraian tabel tersebut di atas bahwa keterkaitan dengan pembangunan pariwisata adalah terletak pada Misi 3 yakni ” **Menumbuh kembangkan prekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya artinya dapat disimpulkan dari misi ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi kepariwisataan yang berbasis ekonomi kreatif** ” dengan sasaran adalah:

1. Meningkatnya daya tarik wisata dan pengembangan kawasan wisata strategis untuk meningkatkan kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan ;
2. Pengembangan strategi promosi pemasaran pariwisata melalui penyelenggaraan event kepariwisataan dengan branding pesona gumi selaparang dan pemanfaatan teknologi secara optimal;
3. Meningkatnya SDM pelaku wisata, penguatan kelembagaan kepariwisataan melalui pembinaan, pelatihan dan pengembangan desa wisata untuk pelayanan kepariwisataan yang memenuhi standar;
4. Meningkatkan kualitas atraksi wisata destinasi melalui fungsi pengembangan ekonomi kreatif

➤ **TARGET SASARAN POKOK RPJPD (Periode RPJMD Tahun 2018-2023) :**

1. Membangun perekonomian masyarakat melalui peningkatan dari sektor pariwisata dan sektor pendukung, dengan prioritas tahapan pada: Peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukungnya serta Pengembangan usaha pariwisata.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri kerajinan pendukung kegiatan pariwisata seiring dengan adanya peningkatan modal terhadap UKM, dengan prioritas tahapan pada: Peningkatan industri kerajinan pendukung pariwisata dan fasilitasi permodalan bagi UKM.

3. Meningkatkan promosi pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan titik berat pada: Pengembangan pemasaran/promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, dan investasi.

Visi, Misi dan Program Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 06 Maret 2019 dengan tema “**Lombok Timur Yang Adil, Sejahtera dan Aman**” merupakan ide dasar dan pedoman dalam 47groindu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan visi tersebut ada 6 (enam) misi yang akan dilakukan antara lain :

4. Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan dan pemukiman diseluruh wilayah terutama didaerah terpencil perbatasan dan tertinggal dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan artinya pembangunan yang dilakukan tanpa merusak lingkungan yang ada didaerah tersebut;
2. Meningkatkan mutu 47groindust dan pelayanan 47groindus yang berdaya saing dengan biaya yang terjangkau, memiliki makna pemerintah dan masyarakat 47groind-sama meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan akses dan mutu 47groindust, pelayanan 47groindus dan rujukan sesuai kemampuan masyarakat;
3. Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi 47groi melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya memiliki makna pengembangan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan kreatif berbasis potensi 47groi yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan;
4. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga, memiliki makna pemerintah dan masyarakat berperan dalam memberikan perlindungan yang berpihak kepada kaum perempuan, anak, lansia, penyandang difabel dan kaum fakir miskin

sehingga timbul rasa aman, nyaman dan tenteram serta peningkatan prestasi melalui pembinaan kepemudaan dan olah raga.

5. Menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan 48groindus, memiliki makna pemerintah dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjamin keamanan dan ketertiban yang harmonis melalui pembangunan kehidupan beragama berlandaskan nilai keagamaan, nilai budaya dan kearifan 48groi dalam koridor falsafah Negara Pancasila.
6. Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan 48groin, memiliki makna peningkatan kinerja 48groind pemerintah dan aparatur pemerintahan Daerah maupun Desa yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, 48groindustry melalui reformasi birokrasi sehingga terwujud tata 48groin pemerintahan yang baik dan pelayanan 48groin yang maksimal.

Secara umum pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Timur sudah termasuk dalam program kerja prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk periode tahun 2019-2023 sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Lombok Timur.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Perangkat Daerah

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengembangkan pariwisata yang berbasis pada kearifan lokal, alam dan minat khusus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat	Dukungan stakeholder pariwisata khususnya Provinsi dan Nasional yang kuat dalam pengembangan pariwisata daerah	Kelemahan dan kuantitas SDM Kepariwisata Kabupaten Lombok Timur masih terbatas
2	Meningkatkan profesionalisme pelayanan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan	Keberpihakan kalangan akademisi dan Perguruan Tinggi	Terbatasnya kapabilitas basis data dan sistem

	manajemen, dan sumber daya manusia	yang memadai dalam pengembangan pariwisata daerah	informasi pariwisata
3	Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisata	Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi	Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung obyek wisata yang belum memadai dalam pelayanan bagi wisatawan
4	Meningkatkan kualitas antraksi wisata di destinasi wisata melalui fungsi pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan perlindungan hak kekayaan intelektual	Branding Pesona Gumi Selaparang sebagai ikon pariwisata Lombok Timur dalam meningkatkan kualitas antraksi wisata dan pengembangan fungsi ekonomi kreatif belum optimal	Kurang maksimalnya sinergisitas antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kualitas antraksi wisata di destinasi wisata melalui fungsi pengembangan ekonomi kreatif

➤ **Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur 2019– 2023:**

“ Lombok Timur Yang Adil, Sejahtera dan Aman ”

Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Timur tersebut memiliki makna sebagai berikut :

- 1). **Adil** diartikan bahwa seluruh masyarakat Lombok Timur dapat menikmati hasil pembangunan yang sama antar satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh pekerjaan, mendapatkan pelayanan, 49groindust, kesehatan, agama, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, menciptakan keamanan serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.
- 2). **Sejahtera**. Diartikan bahwa, sebagai hasil dari diwujudkannya pembangunan yang berkeadilan, masyarakat Lombok Timur akan memiliki kesempatan

untuk memperoleh tingkat pendapatan yang memadai, terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan, tingkat 50groindust yang cukup dan derajat yang baik, sehingga dapat hidup layak.

- 3). **Aman.** Diartikan bahwa, masyarakat Lombok Timur hidup dalam suasana tenteram, tertib dan harmonis.

Enam Misi yang menjadi upaya dalam mewujudkan Visi Lombok Timur 2019-2023, secara sistematis akan diwujudkan dalam prioritas tahunannya, yang sekaligus akan menjadi tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah selama lima tahun dengan distribusi tema tahunan sebagai berikut :

1. Tahun 2019 Pembangunan akses dan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan potensi lokal;
2. Tahun 2020 Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Tahun 2021 Pertumbuhan dan pemerataan hasil perekonomian dalam pengentasan kemiskinan;
4. Tahun 2022 Harmonisasi kehidupan beragama dan peningkatan kualitas kehidupan perempuan, anak dan pemuda;
5. Tahun 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

➤ **Hubungan Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah dengan Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah**

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tidak terlepas dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi Jangka Menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Misi pertama (Pembangunan akses dan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan potensi lokal) dan Misi kedua (Peningkatan kualitas sumber daya manusia), Misi ketiga (Pertumbuhan dan pemerataan hasil perekonomian kualitas kehidupan perempuan, anak dan pemuda) Misi keempat (Mewujudkan Harmonisasi kehidupan beragama dan peningkatan kualitas

kehidupan perempuan, anak dan pemuda) dan Misi kelima (Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel).

3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Pusat

3.1.1 Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah:

➤ **Visi :**

“ Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”.

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (1) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju; (2) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing; (3) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta (4) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal

➤ **Misi :**

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan Kementerian Pariwisata, maka dirumuskan misi Kementerian Pariwisata, yaitu :

Misi Kemenparekraf/ Baparekraf juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

➤ **Tujuan:**

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/ Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenparekraf/ Baparekraf. Tujuan Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai devisa pariwisata;
2. Kontribusi PDB Pariwisata;
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

➤ **Sasaran**

Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif BSC. Pada perspektif *stakeholders*, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “**Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi**”. Pada perspektif *customer*, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional;
2. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan;
3. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional;
4. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan;

5. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional; dan
6. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Pada perspektif internal *process*, Kemenparekraf/ Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian;
2. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif”;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”.

Pada perspektif *learn and growth*, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu **“Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang 53groindustry”**

3.1.2 Telaahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dengan Renstra Kemenparekraf RI Renstra adalah :

- a. Renstra Kemenparekraf RI merupakan refleksi Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Tahun 2020 s.d 2024 dan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang implementasi program aksinya berwujud kegiatan-kegiatan berskala internasional dan nasional di pusat maupun daerah.
- b. Renstra Kemenparekraf RI secara tidak langsung merupakan inspirasi dan referensi pembentukan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur; secara langsung merupakan refleksi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPDA) Lombok Timur tahun 2010-2025. Untuk mengimplementasikan program aksi dalam bentuk kegiatan yang berskala internasional, nasional maupun lokal, Dinas

Pariwisata Kabupaten Lombok Timur selalu bersinegi dengan Kemenparekraf RI.

- c. Jadi keberadaan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur sinergi dengan Renstra Kemenparekraf RI dimana dokumen perencanaan keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lainnya.

Dengan mencermati Renstra Kementerian Pariwisata RI dengan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang merupakan perwujudan dari generalisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPDA) Lombok Timur maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2023 dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis Kab./Kota sebagian besar sudah mencerminkan sinergitas/keterpaduan dan keselarasan dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kawasan di wilayah. Hanya saja bahwa ada hal-hal sebagian kewenangan dan urusan baik di tingkat kabupaten/Kota yang berbeda fokus/ skala prioritasnya akan tetapi semua tidak bertolak belakang dan berorientasi untuk mewujudkan visi besar Kepariwisata Lombok Timur yaitu menjadikan Lombok Timur sebagai Daerah Tujuan Wisata. Contoh implementasi sinergitas Lombok Timur dengan Kabupaten/Kota tercermin dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi menuju keberhasilan setiap program/kegiatan jangka pendek/menengah/panjang sehingga terwujudnya harmonisasi pencapaian hasil akhir yaitu terwujudnya visi besar pada tahun 2025.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Secara administrasi wilayah perencanaan terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan adalah 2.679.88 Km² yang terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km² (59,91%) dan pantai/lautan seluas 1.074.33 km² (40,09). Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak dan beragam, dimana wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya dapat ditemukan di wilayah Lombok Timur yang beraneka ragam, seperti wisata bahari berupa wisata pantai, wisata taman laut bahkan wisata pulau (gili),

kemudian terdapat juga ekowisata, panorama alam pedesaan, wisata cagar alam sampai dengan wisata air terjun dan sebagainya.

Selain wisata alam terdapat juga wisata sejarah yang sebagian besar berupa situs-situs peninggalan purbakala dan peninggalan benda-benda bersejarah lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur 2012 – 2032, salah satu elemen penting didalam pengembangan Wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah sektor pariwisata, sektor ini termasuk dalam salah satu tujuan penataan ruang wilayah yaitu :

“Mewujudkan ruang wilayah Lombok Timur yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam pengembangan 55groindustry, perikanan dan kelautan serta pariwisata dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan”.

Sedangkan strategi penataan ruang Kabupaten Lombok Timur dengan menekankan pada peningkatan pertumbuhan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam, cagar budaya dan peninggalan sejarah terdiri atas :

- Mengembangkan kawasan pariwisata dengan obyek wisata unggulan berupa wisata alam pegunungan, wisata alam bahari atau pantai dan obyek-obyek dan atraksi wisata lainnya yang memiliki potensi untuk berkembang.
- Mengelola, mengembangkan dan melestarikan peninggalan sejarah purbakala.
- Merevitalisasi nilai-nilai budaya serta situs atau cagar budaya yang bernilai historis.
- Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisata

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan

pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Sampai saat ini kajian dampak lingkungan terhadap pengembangan sektor pariwisata belum sepenuhnya dilakukan karena pelaku sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Timur pada umumnya masih merupakan industri kecil yang dampak pencemarannya juga relatif kecil. Namun demikian untuk industri yang skalanya cukup besar seperti sektor akomodasi / perhotelan dan usaha restaurant telah dilakukan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar pembangunan kepariwisataan berbasis kepedulian terhadap lingkungan dan berkelanjutan.

Bab IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah 2019-2023

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Timur, maka tujuan pembangunan pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pariwisata Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan dengan didukung peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.

Tujuan ini sinergis dengan misi Bupati Lombok Timur terutama pada **Misi 3** yakni Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan dengan tujuan salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan,

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dalam

jangka waktu tahunan. Dalam rencana pembangunan lima tahunan ini, sasarannya adalah:

1. Destinasi wisata, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sebagai daerah tujuan wisata untuk meningkatkan kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan.
2. Promosi wisata, dengan meningkatkan jumlah penyelenggaraan event promosi wisata baik di dalam maupun di luar daerah sebagai salah satu alternatif paket wisata khusus untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan.
3. Penguatan peningkatan kapasitas SDM tenaga kepariwisataan dan kelembagaan pariwisata melalui kegiatan pelatihan, pembinaan dan sertifikasi tenaga kepariwisataan guna meningkatkan pelayanan dibidang kepariwisataan yang memenuhi standar.
4. Meningkatkan dan mengembangkan potensi desa wisata melalui fungsi ekonomi kreatif

Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke Tahun					
					Capaian			Target		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata, promosi wisata baik di dalam maupun di luar daerah, penguatan SDM pelaku wisata dan kelembagaan pariwisata melalui fungsi pengembangan ekonomi kreatif.	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara Terwujudnya pengembangan destinasi wisata yang unggul dan meningkatnya fasilitas pariwisata pada kawasan – kawasan strategis, baik kuantitas maupun kualitas Terwujudnya efektifitas promosi wisata dan pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab dan berdaya saing	Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Persentase lokasi tujuan wisata yang ditata dan ditingkatkan daya tariknya Peningkatan rata-rata lama kunjungan (length of stay) Jumlah peningkatan kunjungan wisata domestik dan manca negara Wisman Wisnus Jumlah Event promosi pariwisata yang dilesengarkan baik didalam maupun diluar daerah	325.88 %	116.83 %	21.54 %	100 %	100 %	100 %
					48 %	50 %	50 %	58 %	78 %	100 %
					0	0	0	3 Hari	3,5 Hari	4 Hari
					48,882 Org	58,417 Org	12,923 Org	20,000 Org	25,000 Org	30,000 Org
					19,234 Org	7,364 Org	1,467 Org	3,000 Org	5,000 Org	7,000 Org
					29,648 Org	1,053 Org	11,456 Org	17,000 Org	20,000 Org	23,000 Org
					6 Event	6 Event	6 Event	7 Event	9 Event	10 Event

			Meningkatkan kualitas atraksi wisata di destinasi wisata melalui fungsi pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pelaku ekonomi kreatif yang dibina dan diberikan perlindungan	0	0	0	15 Klpk	30 Klpk	40 Klpk
			Meningkatnya kapasitas/pelayanan SDM pelaku wisata dan penguatan kelembagaan/kelompok kepariwisataan yang memehuhi standar.	Jumlah SDM Tenaga tenaga pemandu wisata Yang dibina dan dilatih	50 Org	120 Org	150 Org	200 Org	250 Org	300 Org

Bab V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

Strategi dan arah kebijakan berpilar pada 4 sasaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang tercantum dalam pasal 7 yang meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan maka disusunlah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel V-1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “ LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN ”.			
MISI 3 : Menumbuh kembangkan prekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata, promosi wisata dan penguatan kelembagaan pariwisata melalui fungsi pengembangan ekonomi kreatif.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di Kabupaten Lombok Timur;	Meningkatkan Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata, promosi wisata dan penguatan kelembagaan pariwisata melalui fungsi pengembangan ekonomi kreatif.	Pengembangan potensi wisata alam, pantai, buatan/rekayasa, budaya, kuliner yang berbasis desa wisata dengan memanfaatkan fungsi ekonomi kreatif;
	Meningkatkan daya tarik wisata sebagai destinasi wisata unggulan;	Fasilitasi peningkatan sarpras, serta koordinasi yang diarahkan pada pengembangan potensi destinasi wisata khususnya di kawasan wisata prioritas untuk meningkat lama tinggal wisatawan;	Mendorong pengembangan destinasi wisata sesuai potensi wilayah serta mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar pelayanan wisata;
	Terwujudnya efektifitas promosi wisata dan pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab dan berdaya saing	Meningkatkan jumlah penyelenggaraan event promosi wisata melalui beranding Pesona Gumi Selaparang sebagai identitas pariwisata daerah baik di kancah nasional dan internasional	Pengutan promosi pariwisata daerah yang berbasis koordinasi dan kolaborasi baik antara pemerintah, masyarakat, stakeholder dengan pemanfaatan teknologi sebagai media promosi yang efektif
	Meningkatnya kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan/kelompok kepariwisataan yang memenuhi standar.	Penguatan peranan pokdarwis pada desa wisata dalam bentuk penyuluhan serta sertifikasi kualifikasi SDM Kepariwisataan;	Peningkatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja mandiri bagi masyarakat sekitar destinasi wisata;
	Meningkatkan kualitas	Mengembangkan dan	Meningkatkan

Bab VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

7.1. Rencana Program dan Kegiatan dan Kerangka pendanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Fungsi pengendalian dan keterkaitan antara RPJMD dan Renstra OPD secara umum dapat dilihat dan diukur melalui penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan pembangunan pariwisata sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya tarik wisata dan pengembangan kawasan wisata strategis untuk meningkatkan kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan ;
2. Pengembangan strategi promosi pemasaran pariwisata melalui penyelenggaraan event kepariwisataan dan pemanfaatan teknologi secara optimal;
3. Meningkatnya penguatan SDM, kelembagaan dan kemitraan kepariwisataan melalui pelatihan dan pembinaan sebagai tenaga ahli profesi dibidang pelayanan kepariwisataan;
4. Meningkatnya pengembangan desa wisata melalui fungsi ekonomi kreatif

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, untuk periode Tahun 2019-2023 Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Perangkat Daerah baik diukur dalam skala tahunan maupun dalam skala pada akhir tahun kelima. Indikator Kinerja tersebut berjenjang mulai dari Indikator Kinerja Eselon II, Indikator Kinerja Eselon III sampai dengan Eselon IV dan rencana program kegiatan sampai dengan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel VI-1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata
Kabupaten Lombok Timur 2021 – 2023**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja									Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Pagu Indikatif 2022 (Rp.)	Prakiraan Maju 2023 (Rp.)
	Capaian Program					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
	Tolok Ukur	Target	2021	2022	2023	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	3					4		5		6	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										7,318,262,541	7,610,990,000	7,915,430,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- % sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program.	100%	100%	100%	100%					3,673,741,840	3,820,691,000	3,973,519,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan dinas	100%	38,840,000	40,393,000	42,009,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	8	8	8	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	8 Dokumen				16,803,000	17,475,000	18,174,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Lapoaran	5	5	5	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja OPD	5 Laporan			22,037,000	22,918,000	23,835,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan jasa pelayanan penata usahaan keuangan	100%	2,682,643,240	2,789,955,000	2,901,556,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang	29	35	40	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	29 Orang			2,478,819,440	2,577,972,000	2,681,091,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3000 Lembar	1000	1000	1000	Jumlah Lembar SPJ	1000 Lembar			203,823,800	211,983,000	220,465,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	100%	35,020,000	36,420,000	37,877,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	3	3	3	Jumlah Laporan Aset dan Rekonsiliasi	3 Laporan			35,020,000	36,420,000	37,877,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	170,865,625	177,697,000	184,805,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72 Jenis	17	25	30	Jumlah komponen listrik	17 Jenis			4,501,125	4,681,000	4,868,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69 Jenis	69	75	80	Jumlah alat tulis kantor	69 Jenis			48,026,500	49,947,000	51,945,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30 Jenis	30	35	40	Jumlah peralatan kebersihan kantor	30 Jenis			7,188,000	7,475,000	7,774,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1751 Lembar	571	580	600	Jumlah cetakan Jumlah penggandaan	571 Lembar			14,985,000	15,584,000	16,207,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	8 Jenis	2	3	3	Jumlah bahan bacaan	2 Jenis			2,244,000	2,333,000	2,427,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	15	17	18	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	15 Kali			93,921,000	97,677,000	101,584,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 Jenis	3	3	3	Jumlah sistem berbasis elektronik	3 Jenis					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	85%	532,583,000	553,886,000	576,040,000
Pengadaan Mebel	22 Unit	4	8	10	Jumlah meubeler	4 Unit			14,876,000	15,471,000	16,089,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Jenis	3	2	2	Jumlah peralatan	3 Jenis			17,707,000	18,415,000	19,151,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	1	2	3	Jumlah bangunan gedung	1 Gedung			500,000,000	520,000,000	540,800,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Capaian Layanan	95%	47,633,000	49,538,000	51,518,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2030 Surat	650	680	700	Jumlah surat keluar	650 Surat			16,433,000	17,090,000	17,773,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12	12	12	Jumlah tagihan terbayar	12 Bulan			31,200,000	32,448,000	33,745,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12	12	12	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum	12 Bulan					

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemeliharaan barang milik daerah kondisi baik	85%	166,156,975	172,802,000	179,714,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51 Unit	17	17	17	Jumlah kendaraan	17 Unit			160,066,975	166,469,000	173,128,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	3	3	3	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	3 Jenis			6,090,000	6,333,000	6,586,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	1			Jumlah bangunan gedung yang dipelihara	1 Gedung					
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Jumlah lokasi tujuan wisata yang ditata dan ditingkatkan daya tariknya.	%	58%	78%	100%				1,672,980,701	1,739,899,000	1,809,495,000
	- Peningkatan rata-rata lama kunjungan (length of stay).	Hari	3	3,5	4						
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							Persentase kawasan wisata yang ditata	65%	1,615,549,701	1,080,171,000	1,097,378,000
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen		1	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata	1 Dokumen				35,000,000	40,000,000
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	38 Paket	10	13	15	Jumlah Destinasi wisata yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	10 Paket			1,615,549,701	1,025,171,000	1,032,378,000

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1	1	1	Jumlah pengelolaan destinasi wisata yang telah termanajemen dengan baik	1 Laporan				20,000,000	25,000,000
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dipelihara	8 Lokasi	0	600,000,000	650,000,000
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Paket	5	5	5	Jumlah Destinasi wisata yang ditata	5 Paket				600,000,000	650,000,000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	30 Orang	10	10	10	Jumlah masyarakat yang dijadikan sebagai mitra pengelola destinasi wisata	10 Orang				0	0
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota							Persentase jasa usaha wisata dan jasa usaha sarana wisata yang dibina	78%	57,431,000	59,728,000	62,117,000
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	150 Orang	50	50	50	Jumlah pelaku jasa usaha sarana wisata yang dibina	50 Orang			35,000,000	36,400,000	37,856,000
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	150 Orang	50	50	50	Jumlah pelaku jasa usaha wisata yang dibina	50 Orang			22,431,000	23,328,000	24,261,000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	jumlah kunjungan wisatawan	Orang	20.000	25.000	30.000				1,060,524,000	1,102,944,000	1,147,062,000

	Wisatawan Nusantara	Orang	17.000	20.000	23.000							
	Wisatawan Mancanegara	Orang	3.000	50.000	7.000							
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							Jumlah penyelenggaraan event kepariwisataan baik didalam maupun luar daerah	7 Event		1,060,524,000	1,102,944,000	1,147,062,000
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Media	3	3	3	Jumlah mitra kerjasama promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	3 Media				20,000,000	20,800,000	21,632,000
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	21 Event	7	7	7	Jumlah penyelenggaraan event promosi pariwisata baik didalam maupun di luar daerah	7 Event				1,018,661,000	1,029,407,000	1,066,783,000
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Laporan	1	1	1	Jumlah data dan penyebaran informasi pariwisata	1 Laporan				21,863,000	22,737,000	23,647,000
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Kali	1	1	1	Jumlah mitra kerjasama promosi pariwisata baik didalam maupun diluar daerah	1 Kali						

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		3 Lapoarn	1	1	1	Tersedianya data jumlah kunjungan wisata nusantara dan wisatawan mancanegara	1 Laporan			30,000,000	35,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah SDM Pelaku ekonomi kreatif yang dibina dan diberikan perlindungan	Kelompok	15	30	40				48,438,000	50,375,000	52,390,000	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							Persentase pengembangan Kreatifitas Masyarakat dalam Brekspresi dan Berpromosi di Destinasi Wisata	80%		48,438,000	50,375,000	52,390,000
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan		60 Kelompok	15	20	25	Jumlah hak kekayaan intelektual di yang dibina dan mendapatkan perlindungan	15 Kelompok			20,191,000	20,998,000	21,838,000
Fasilitasi Kekayaan Intelektual		18 Kali	4	6	8	Jumlah Penyelenggaraan Atraksi Wisata dan Pembinaan Kesenian di	4 Kali			15,225,000	15,835,000	16,468,000

					Destinasi Wisata						
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1	1	1	Jumlah data inventarisasi pengembangan ekonomi kreatif	1 Laporan			13,022,000	13,542,000	14,084,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM tenaga pemandu wisata yang dibina dan dilatih.	Orang	200	250	300				862,578,000	897,081,000	932,964,000
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	65%	862,578,000	897,081,000	932,964,000
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	360 Orang	120	120	120	Jumlah tenaga pemandu wisata yang dibina	120 Orang			351,289,000	340,341,000	349,954,000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	360 Orang	120	120	120	Jumlah tenaga pemandu wisata yang dibina dan dijadikan mitra	120 Orang			351,289,000	340,340,000	349,954,000
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	60 Orang	20	20	20	Jumlah tenaga peramu wisata yang tersertifikasi	40 Orang			160,000,000	166,400,000	173,056,000

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	120 Orang	0	40	40	Jumlah tenaga pemandu wisata yang terfasilitas	40 Orang				25,000,000	30,000,000	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	0	1	1	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengembangan SDM pariwisata	1 Laporan				25,000,000	30,000,000	
JUMLAH ANGGARAN										7,318,262,541	7,610,990,000	7,915,430,000

**Tabel VI-2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata
Kabupaten Lombok Timur 2019 – 2020**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				(11)	(12)	
						2019		2020				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH
						target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)			
Terwujudnya Lombok Timur menjadi daerah tujuan wisata	Meningkatnya penyelenggaraan event promosi pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab dan berdaya saing melalui branding pesona gumi selaparang	3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	48.882 Orang	58.417 Org	1,184,109,500	12.923 Orang	506,900,500	120.222 Orang	Bidang Pemasaran	
		3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Meningkatnya Pengelolaan teknologi informasi pemasaran pariwisata malalui media internet	1.785 Orang	2.550 Orang	44,600,000	2.740 Orang	40,000,000	7.075 Orang	Bidang Pemasaran	
	Meningkatkan peran fusngsi media cetak,elektronik dan media lainnya sebagai sarana promosi wisata yang lebih efektif dan efisien	3.02 . 3.02.01 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Tersedianya mitra kerjasama promosi pemasaran pariwisata daerah melalui media cetak dan elektronik	6 Media	6 Media	47,064,000	10 Media	36,450,000	22 Media	Bidang Pemasaran	

		3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	48.882 Orang	58.417 Org	408,150,000	12.923 Orang	213,100,500	120.222 Orang	Bidang Pemasaran
		3.02 . 3.02.01 . 15 . 06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Meningkatnya informasi data potensi wisata, dan teridentifikasinya permasalahan pemasaran pariwisata	75%	75%	19,539,000	90%	20,000,000		Bidang Pemasaran
		3.02 . 3.02.01 . 15 . 16	Penyelenggaraan Event Kepariwisataaan	Meningkatnya daya tarik kunjungan wisata melalui penyelenggaraan event kepariwisataan terabas bareng mortal	85%	85%	215,776,500	0	0	85%	Bidang Pemasaran
		3.02 . 3.02.01 . 15 . 17	Pesona Bau Nyale	Meningkatnya daya tarik kunjungan wisata melalui penyelenggaraan pesona bau nyale	1.250 Orang	1.500 Org	165,000,000	0	0	2.750 Orang	Bidang Pemasaran
		3.02 . 3.02.01 . 15 . 18	Penyelenggaraan Lomba Desa SAPTA PESONA	Terwujudnya desa wisata SAPTA PESONA menjadi daerah tujuan wisata			0	0	0		
		3.02 . 3.02.01 . 15 . 19	Pekan Pesona Bumi Selaparang	Mewujudkan event pesona bumi selaparang menjadi branding promosi pariwisata daerah	5 Event	5 Event	283,980,000	6 Event	197,350,000	17 Event	Bidang Pemasaran

		3.02 . 3.02.01 . 15 . 20	Penyelenggaraan Event Pesona Labuhan Haji	Meningkatnya daya tarik kunjungan wisata melalui event pesona labuhan haji				0	0		
		3.02 . 3.02.01 . 15 . 21	Lomba Spot Pariwisata Atar POKDARWIS	Meningkatnya kreatifitas POKDARWIS dalam mengembangkan potensi wisata yang berbasis lingkungan				0	0		
		3.02 . 3.02.01 . 15 . 22	Anugrah GENPAR Awarad	Meningkatnya motivasi generasi pemuda pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata yang ada				0	0		
		3.02 . 3.02.01 . 15 . 23	Pemberian Riword Kepada Wisman dan Wisnus Lama Tinggal di Lombok Timur	Meningkatnya minat/lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di daerah Lombok Timur					0		
		3.02 . 3.02.01 . 15 . 24	Penyelenggaraan Pemilihan Terune Dedare	Tersedianya duta pariwisata melalui pemilihan terune dedare				0	0		
Terwujudnya destinasi wisata yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan	3.02 . 3.02.01 . 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	10 Lokasi	11 Lokasi	7,339,747,543	12 Lokasi	4,039,757,200	21 Lokasi	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

	lama tinggal wisatawan melalui pengembangan desa wisata	3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Pariwisata	Meningkatnya sarana dan prasarana destinasi wisata	3 Lokasi	3 Lokasi	2,923,838,508	3 Lokasi	1,550,355,000	9 Lokasi	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
		3.02 . 3.02.01 . 16 . 08	Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	Meningkatnya penataan kawasan pariwisata yang memadai	7 Lokasi	8 Lokasi	4,415,909,035	9 Lokasi	2,489,402,200	24 Lokasi	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
Terwujudnya intensitas pelaku jasa usaha wisata dan usaha sarana wisata yang bonavit	Meningkatnya kualitas layanan pelaku jasa usaha wisata dan usaha sarana wisata yang bonavit	3.02 . 3.02.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	Persentase pelaku jasa usaha yang bonavit	75%	75%	39,612,000	82%	145,469,000	85%	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
		3.02 . 3.02.01 . 17 . 16	Penyusunan buku standarisasi usaha jasa dan sarana wisata	Tersedianya buku standarisasi usaha jasa dan sarana wisata	0	0	0	0	0		
		3.02 . 3.02.01 . 17 . 17	Pembinaan Pelaku Jasa Usaha Wisata	Meningkatnya pemahaman pelaku jasa usaha wisata tentang regulasi peraturan dan perundang undangan dalam pengembangan pariwisata	75%	75%	19,612,000	40 Orang	24,800,000	85%	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
		3.02 . 3.02.01 . 17 . 18	Pembinaan Pelaku Jasa Usaha Sarana Wisata	Meningkatnya pemahaman pelaku jasa usaha sarana wisata tentang regulasi peraturan dan perundang undangan dalam pengembangan pariwisata	75%	75%	20,000,000	50 Orang	24,500,000	85%	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

		3.02 . 3.02.01 . 17 . 19	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Induk Lombok Timur Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah				1 Dokumen	96,169,000	1 Dokumen	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
Mewujudkan kapasitas kelembagaan pariwisata, SDM, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan	Terwujudkan kapasitas kelembagaan, SDM, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan melalui POKDARWIS dan desa wisata	3.02 . 3.02.01 . 18	Program Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata	Persentase jumlah POKDARWIS yang mandiri	75%	78%	971,852,000	82%	707,537,600	85%	Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata
		3.02 . 3.02.01 . 18 . 01	Pendataan Tenaga Kerja Kepariwisata dan Kunjungan Wisata	Tersedianya data inventarisasi tenaga kerja dan kunjungan wisata		80%	49,112,000	88%	15,600,000	90%	Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata
		3.02 . 3.02.01 . 18 . 10	Pelatihan Pemandu Wisata Alam	Tersedianya tenaga peramu wisata yang bersertifikasi		45 Org	240,000,000	0	0	40 Orang	Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata
		3.02 . 3.02.01 . 18 . 11	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya	Tersedianya tenaga pemandu wisata budaya yang handal		50 Org	145,740,000			50 Orang	Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata

		3.02 . 3.02.01 . 18 . 12	Pelatihan Tata Kelola Homestay/Pondok Wisata	Tersedianya tenaga tata kelola homestay/pondok wisata		50 Org	139,500,000	40 Orang	109,080,000	90 Orang	Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata
		3.02 . 3.02.01 . 18 . 13	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata	Tesedianya tenaga tata kelola destinasi yang profesional		40 Org	138,000,000	40 Orang	112,680,000	80 Orang	Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata
		3.02 . 3.02.01 . 18 . 15	Pelatihan Pemandu Wisata Warisan Budaya	Meningkatnya intensitas pelaku wisata melalui wisata warisan budaya (Kuliner)		50 Org	138,650,000			50 Orang	Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata
		3.02 . 3.02.01 . 18 . 16	Pelatihan Pemandu Wisata Buatan	Tesedianya tenaga pemandu wisata buatan yang memadai		40 Org	120,850,000			40 Orang	Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata
		3.02 . 3.02.01 . 18 . 17	Meet Up POKDARWIS	Meningkatnya koordinasi kelompok sadar wisata				75 Orang	25,000,000	75 Orang	Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata
		3.02 . 3.02.01 . 18 . 18	Pengembangan Desa Menuju Desa Wisata Baru	Meningkatnya jumlah pengembangan desa wisata				75%	33,788,000	75%	Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata

		3.02 . 3.02.01 . 18 . 19	Pelatihan Pemandu Wisata Selam	Tesedianya tenaga pemandu wisata selam yang memadai				40 Orang	310,680,000	40 Orang	Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata
		3.02 . 3.02.01 . 18 . 22	Pelatihan Pemandu Wisata Geopark	Tesedianya tenaga pemandu wisata geopark yang memadai							
		3.02 . 3.02.01 . 18 . 20	Pelatihan Pemandu Wisata Snorkling	Tesedianya tenaga pemandu wisata snorkling yang memadai							
		3.02 . 3.02.01 . 18 . 23	Pelatihan Pemandu Wisata Alam Ekowisata	Tesedianya tenaga pemandu wisata alam ekowisata yang memadai							
		3.02 . 3.02.01 . 18 . 26	Penyediaan Bahan Pelatihan Keperluan Rapat dan Evaluasi	Tersedianya bahan pelatihan keperluan rapat dan evaluasi				4 Kegiatan	21,829,600	4 Kegiatan	Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata
		3.02 . 3.02.01 . 18 . 26	Pelatihan Pemandu Wisata Balawista	Tesedianya tenaga pemandu bala wista yang memadai				40 Orang	78,880,000	40 Orang	Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Meningkatnya pelayanan andministrasi perkantoran yang maksimal	3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meingkatnya administrasi perkantoran yang memadai	85%	85%	537,006,458	85	479,111,699	100%	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselurnya surat menyurat yang bertanggung jawab dan tepat waktu	400 Buah	442 Buah	19,490,000	721 Buah	16,025,000	1163 Orang	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pembayaran listrik, air, telepon dan jaringan internet/Tv kabel	12 Bulan	12 Bulan	14,464,359	12 Bulan	16,809,074	12 Bulan	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16 Unit	17 Unit	33,669,790	17 Unit	26,298,225	17 Unit	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya penyediaan jasa administrasi keuangan yang tepat waktu	85%	90%	194,059,500	95%	220,194,500	98%	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tewujudnya lingkungan gedung kantor yang bersih dan sehat	1 Gedung	1 Gedung	20,000,000	1 Gedung	32,112,500	1 Gedung	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	80%	90%	48,000,000	95%	48,000,000	100%	Sekretariat

		3.02 . 3.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penerangan gedung kantor yang cukup memadai	11 Jenis	11 Jenis	5,435,000	11 Jenis	5,435,000	100%	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur melalui media cetak	12 Bulan	12 Bulan	2,780,000	12 Bulan	2,790,000	100%	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat pegawai	80%	840 Kotak	21,000,000	711 Kotak	18,850,000	100%	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Pemahaman dalam Pelaksanaan Tugas	85%	80%	173,157,809	85%	92,597,400	88%	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Pelaksanaan verifikasi hibah/bansos	Terseleksinya kelompok masyarakat penerima bansos/hibah	1 Klp	4 Klp	4,950,000	1 Klp	0	6 Kelompok	Sekretariat
Mewujudkan sarana dan parasaran gedung kantor yang memadai	Terwujudnya sarana dan parasaran gedung kantor yang memadai	3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan parasaran gedung kantor yang memadai	80%	80%	172,658,752	80%	653,471,450	95%	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor pariwisata yang ber asitektur sasak				1 Gedung	469,370,000	1 Gedung	Sekretariat

		3.02 . 3.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja yang memadai	5 Jenis	5 Jenis	40,000,000	6 Jenis	45,900,000	100%	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	16 Unit	16 Unit	111,698,752	16 Unit	133,741,450	100%	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana peralatan kerja yang memadai	3 Jenis	3 Jenis	5,160,000	3 Jenis	4,460,000	9 Jenis	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang memadai		1 Gedung	15,800,000	1 Gedung	0	65%	Sekretariat
Mewujudkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tepat waktu	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tepat waktu	3.02 . 3.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen laporan yang diselesaikan	10 Dokumen	10 Dokumen	17,050,000	10 Dokumen	22,786,000	10 Dokumen	Sekretariat
		3.02 . 3.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tepat waktu	10 Dokumen	10 Dokumen	17,050,000	10 Dokumen	22,786,000	10 Dokumen	Sekretariat

Meningkatnya informasi/data inventaris barang milik daerah yang valid	Tersedianya data inventaris barang milik daerah yang valid	3.02 . 3.02.01 . 09	Pogram Manajemen Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Persentase jumlah data inventaris barang milik daerah yang valid	80%	80%	12,740,000	80%	32,635,000	100%	Sekretariat	
		3.02 . 3.02.01 . 09 . 01	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Aset/Barang Daerah (SIMDA BMD)	Tersedianya data inventaris barang milik daerah yang valid	80%	80%	12,740,000	80%	32,635,000	100%	Sekretariat	
TOTAL JUMLAH												
							10,274,776,253		6,587,668,449			

Bab VII

KINERJA PELAYANAN DAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2023. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2023 disajikan berdasarkan (Permendagri 86 Tahun 2017) dengan tabel berikut :

Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur secara umum mendukung Misi 3 (tiga) yaitu :

Tabel 7.1
Data Kuantitatif Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Rata-Rata Akhir Renstra
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
3.	Menumbuh kembangkan prekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya	Persentase jumlah kunjungan wisatawan.	Meningkatkan pengelolaan destinasi wisata, promosi wisata, SDM pelaku wisata dan pengembangan industri pariwisata melalui fungsi ekonomi kreatif yang efektif;	Jumlah kunjungan wisatawan : *)	Org	48.882	50.000	60.000	20.000	25.000	30.000	185.000
				a. Mancanegara	Org	29.648	30.120	34.200	3.000	5.000	7.000	76.620
				b. Nusantara	Org	19.234	19.880	25.800	17.000	20.000	23.000	105.680

Berdasarkan Tabel 7.1, dapat dirumuskan indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur pada 5 tahun mendatang seperti pada tabel 7.2 dibawah ini :

Tabel VII-2 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Lombok Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	48.882	58.417	12.923	20.000	25.000	30.000	185.000
2.	Jumlah lokasi tujuan wisata yang ditata dan ditingkatkan daya tariknya.	10	10	12	10	11	12	10
	Peningkatan rata-rata lama kunjungan (length of stay).	0	0	0	3	3,5	4	4
3.	Jumlah Event promosi pariwisata yang dilesengarkan baik didalam maupun diluar daerah	5	5	6	7	8	9	35
4.	Jumlah SDM Tenaga tenaga pemandu wisata Yang dibina dan dilatih	120	120	150	200	250	300	1.020
5.	Jumlah SDM Pelaku ekonomi kreatif yang dibina dan diberikan perlindungan	0	0	0	15	30	40	85

Tabel VII-3 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Lombok Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI KINERJA		TARGET KINERJA			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah kunjungan wisatawan		48,882	58,417	12,923	20,000	25,000	30,000	146,340
	- Mancanegara	Orang	19,234	37,364	1,467	3,000	5,000	7,000	53,831
	- Nusantara	Orang	29,648	21,053	11,456	17,000	20,000	23,000	92,509
2	Jumlah lokasi tujuan wisata yang ditata dan ditingkatkan daya tariknya.	Paket	10	10	12	10	11	12	55
3	Jumlah Pelaku Jasa usaha dan usaha sarana wisata yang dibina	Orang	50	80	100	100	100	100	480
4	Jumlah Event promosi pariwisata yang dilesengarkan baik didalam maupun dilar daerah	Event	6	6	6	7	9	10	38
5	Jumlah atraksi wisata di destinasi wisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	Kelompok	0	0	0	15	30	40	85
6	Jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang dibina dan dilatih sesuai standar pelayanan kepariwisataan	Orang	50	120	150	200	250	300	1,020

Bab VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur 2019 – 2023 disusun sebagai amanah dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023. Renstra ini menjelaskan dan memberikan informasi yang mencakup program-program pengembangan kepariwisataan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2023, dengan mengadopsi permasalahan-permasalahan pembangunan pariwisata terkini di Kabupaten Lombok Timur, serta upaya-upaya dan langkah-langkah pemecahan masalah yang dimulai dari penetapan visi sampai dengan perumusan kegiatan. Dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Penetapan prioritas program kegiatan pengembangan pariwisata mulai Tahun 2018 adalah meliputi pengembangan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kemitraan, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kapasitas pelaku wisata. Sebagai kata akhir, keberhasilan pembangunan Pariwisata di Kabupaten Lombok Timur nantinya bagaimanapun juga tidak akan bisa terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua pihak, bukan saja Dinas Pariwisata tetapi juga masyarakat, sektor swasta dan *stakeholder* lainnya. Selain itu, kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan instansi-instansi baik vertikal maupun horisontal yang ada di dalam dan di luar Kabupaten Lombok Timur juga memegang peranan penting dan sangat dibutuhkan dalam upaya memajukan pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan tercipta keterpaduan dan kesinambungan antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan pariwisata demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RIPARDA, RPJMD Tahun 2019-2023 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI (Teknis).

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, dijabarkan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan pada sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Timur dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2019-2023 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/ pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lombok Timur yang semakin meningkat, maju dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata.

Selong, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Lombok Timur



Dr. MUGNI, S.S. M.Pd.
NIP. 19681231 199403 1 089